

**POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA  
(STUDI KRITIS KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM)**

Rona Indara  
Fakultas Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi, Indonesia

**Abstrak**

Politik hukum dalam negara merupakan perwujudan dari “cita” atau “*rechttidee*” dari terbentuknya negara tersebut dan “cita” tersebut biasanya dirumuskan dalam sebuah konstitusi. Politik hukum suatu negara dapat dilihat dari kedudukan hukum dalam negara tersebut, apabila hukum determinan atas politik, maka negara tersebut dapat dikatakan lebih mengutamakan supremasi hukum di atas politik, sebaliknya apabila politik determinan atas hukum, maka negara tersebut mengutamakan supremasi politik atas hukum. Hak asasi manusia tidak hanya mencakup masalah yuridis saja tetapi juga masalah politik. Pandangan hukum dan politik hukum suatu negara sangat menentukan kedudukan hak asasi manusia tersebut dalam hubungannya dengan batas-batas kebebasan dan kewajiban asasi manusia dalam sebuah negara.

**Pendahuluan**

Hak asasi manusia tidak hanya mencakup masalah yuridis saja tetapi juga masalah politik. Pandangan hukum dan politik hukum suatu negara sangat menentukan kedudukan hak asasi manusia tersebut dalam hubungannya dengan batas-batas kebebasan dan kewajiban asasi manusia dalam sebuah negara.

Politik hukum dalam negara merupakan perwujudan dari “cita” atau “*rechttidee*” dari terbentuknya negara tersebut dan “cita” tersebut biasanya dirumuskan dalam sebuah konstitusi.

Politik hukum suatu negara dapat dilihat dari kedudukan hukum dalam negara tersebut, apabila hukum determinan atas politik, maka negara tersebut dapat dikatakan lebih mengutamakan supremasi hukum di atas politik,

sebaliknya apabila politik determinan atas hukum, maka negara tersebut mengutamakan supremasi politik atas hukum.

Hubungan hukum dan politik dalam wilayah kajian tentang kekuasaan digambarkan oleh Mahfud MD dalam sebuah pertanyaan apakah politik merupakan produk hukum atau hukum merupakan produk politik?<sup>1</sup>. Pertanyaan tersebut kemudian diuraikan oleh Mahfud MD, sebagai berikut:

Hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formulasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berkaitan baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Memang pernyataan bahwa "hukum adalah

produk politik" seperti pengertian di atas akan menjadi lain atau menjadi salah jika dasarnya adalah *das sollen* atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. Seperti diketahui bahwa hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan, keharusan) atau *das sein* (kenyataan). Begitu juga hukum bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup undang-undang, bisa juga diartikan sebagai putusan pengadilan, dan bisa juga diartikan lain yang jumlahnya bisa puluhan. Jika seseorang menggunakan *das*

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*: Rajawali Pers, Jakarta, 2009. hal.4.

*sollen* adanya hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum di luar undang-undang maka pernyataan “hukum merupakan produk politik” tentu tidak benar. Mungkin yang benar “politik merupakan produk hukum”. Bahkan bisa saja keduanya tidak benar jika dipergunakan asumsi dan konsep yang lain lagi berdasarkan pada *das sollen-Sein* seperti asumsi tentang interdeterminasi antara hukum dan politik. Di dalam asumsi yang disebut terakhir ini dikatakan bahwa hukum dan politik saling mempengaruhi, tak ada yang lebih unggul. Jika politik

diartikan sebagai kekuasaan maka dari asumsi yang terakhir ini bisa lahir pernyataan seperti yang sering dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, “politik dan hukum itu interdeterminan”, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh<sup>2</sup>.

Dari pernyataan Mahfud MD tersebut dapat ditarik 3 (tiga) garis besar pola hubungan hukum dengan politik, sebagai berikut:

- 1) Politik interdeterminan atas hukum, maka terbentuk supremasi politik;
- 2) Hukum interdeterminan atas politik, maka terbentuk supremasi hukum;
- 3) Hukum dan politik saling berkaitan sebagai sebuah

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.5.

subsistem dalam tatanan sosial<sup>3</sup>.

Dalam perkembangan kenegaraan era modern ini, semua negara di dunia menganut sistem negara hukum, baik itu negara hukum *civil law* dengan konsep hukumnya *Rechtstaat*, maupun negara hukum *common law* dengan menggunakan konsep hukum *equality before the law*.

Disamping kedua konsep negara hukum yang lebih dominan dipakai oleh negara-negara di dunia, terdapat juga negara hukum dalam konsep lainnya seperti negara hukum sosialis, negara hukum nomokrasi Islam, negara hukum komunis dan di Indonesia dikenal dengan konsep negara hukum Pancasila.

Karakteristik utama dari sebuah negara hukum adalah adanya jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi negara hukum tersebut.

---

<sup>3</sup> Iswandi, "Filsafat kemandirian dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman; Kajian Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", Makalah Filsafat Ilmu, Program Doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jambi. Jambi, 2019, hal.6.

Mengenai pentingnya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, semua ahli tentang hukum dan negara menyepakati bahwa hak asasi manusia adalah komponen utama dari sebuah negara hukum.

Berikut akan dipaparkan pendapat para ahli tentang hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia, antara lain adalah:

Soediman Kartohadiprojo mendefinisikan negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum<sup>4</sup>. Plato dalam bukunya *Politikos* menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu Pertama: pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum, pemerintahan seperti ini dijalankan oleh para cendikia, pemerintahan ditujukan kepada dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kedua pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum, pemerintahan

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Mandar Maju, Bandung, 2012, hal.1.

seperti ini merupakan pemerintahan tiran yang melakukan penindasan terhadap rakyat<sup>5</sup>.

Bahder Johan Nasution, menguraikan tentang sejarah pemikiran negara hukum, sebagai berikut:

Pada masa abad pertengahan, pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten (1949:383), istilah negara hukum itu berasal dari abad ke sembilanbelas, tetapi gagasan tentang negara hukum itu pada awalnya tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuhbelas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorius Revolution* 1688 M. gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right* 1689, yang berisi hak dan kebebasan dari warga negara serta

peraturan pengganti Raja di Inggris<sup>6</sup>.

Dalam sistem negara hukum yang mendasarkan diri pada agama tertentu (*nomokrasi*) seperti negara Islam pada zaman Rasulullah Muhammad.SAW dan diteruskan oleh para Sahabat beliau yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin juga dikenal adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Iswandi tentang perlindungan hak asasi manusia dalam sistem Negara Islam Madinah, adalah sebagai berikut:

Satu hal yang unik dalam Konstitusi (Piagam Madinah) adalah penetapan bahwa Kaum Quraisy Musyrik adalah merupakan musuh negara, maka seluruh warga negara wajib untuk memerangi mereka, kecuali apa bila Kaum Musyrik itu hanya menyerang kedaulatan atau kepentingan Agama Islam, hanya warga negara yang beragama Islamlah yang wajib untuk memerangi mereka

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.2.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.3.

dalam rangka membela agama. Tetapi dalam hal ini Kaum Dzimni (Yahudi, Nasrani, dan Majusi) tetap harus dilindungi hak dan kepentingannya selama mereka tidak membantu Kaum Musyrik yang memerangi Negara Islam Madinah pada Zaman Khulafaur Rasyidin<sup>7</sup>.

Albert Vann Dicey pada Tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, mengetengahkan tiga arti *the rule of law*, yaitu:

1. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, jadi berupa *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary*

---

<sup>7</sup> Iswandi, “*Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Negara Islam Madinah Pada Zaman Khulafaur Rasyidin*”; Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2003, hal.100-101.

*law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, jadi tidak perlu ada peradilan administrasi negara;

3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen diperluas hingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya<sup>8</sup>.

Pemikiran tentang negara hukum dan hak asasi manusia juga tidak terlepas dari hak dan kewajiban asasi manusia apa saja yang harus dilindungi oleh negara serta apakah hak dan kewajiban asasi tersebut harus diatur secara mendetail di dalam konstitusi ataukah konstitusi hanya mengatur

---

<sup>8</sup> Bahder Johan, *Log Cit*, hal. 3-4.

secara generalisasi (umum) saja yang untuk selanjutnya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.

Dalam pembahasan tentang konstitusi, yang penulis maksudkan bukan hanya konstitusi dalam artian tertulis saja sebagaimana yang berlaku di negara *civil law*, tetapi juga konstitusi tidak tertulis yang dianut oleh negara *common law*.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 10 Desember 1948, secara garis besar hak asasi manusia dikelompokkan menjadi:

1. Hak asasi pribadi (*personal rights*);
2. Hak asasi di bidang ekonomi (*property rights*);
3. Hak asasi di bidang sosial budaya (*social and cultural rights*);
4. Hak asasi di bidang politik (*political rights*);
5. Hak asasi di bidang hukum (*legal rights*) yang meliputi *rights of*

*legal equality* dan *procedural rights*<sup>9</sup>.

Pengelompokkan hak asasi manusia dalam deklarasi universal hak asasi manusia tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, melainkan hanya sebagai pedoman, anjuran atau kewajiban moral bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan hak asasi manusia di negara masing-masing sesuai dengan maksud dan isi serta tujuan dari deklarasi tersebut<sup>10</sup>.

Indonesia pada Tahun 1945 telah merumuskan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang sifatnya sangat universal, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan (*prembule*) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa”.

Kalimat “kemerdekaan” adalah hakikat dari hak asasi manusia tersebut dan tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang tidak menginginkan kemerdekaan bangsanya yang dengan sendirinya

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.211.

<sup>10</sup> *Ibid*

akan mewujudkan kemerdekaan manusianya.

Bagaimana pengaturan tentang hak asasi manusia, apakah dimuat secara mendetail dalam konstitusi atau hanya dirumuskan secara pokok saja? Untuk menjawab pertanyaan ini maka harus dilihat terlebih dahulu sifat secara umum sebuah konstitusi.

Menurut pendapat para ahli konstitusi bahwa konstitusi itu harus memuat hal-hal pokok atau mendasar tentang negara, pemerintahan dan hak asasi manusia. Pandangan ini tidak merupakan suatu kewajiban karena ada juga negara yang memuat secara mendetail tentang khususnya hak asasi manusia dan kemudian diatur lagi dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, seperti Indonesia pasca reformasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 kemudian diatur lagi dalam Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia dimuali dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Menurut Bagir Manan dan Susi

Dwi Harijanti:

Perubahan materi muatan HAM dalam perubahan UUD 1945 bersifat massif karena UUD 1945 sebelum perubahan tidak memuat rincian hak-hak asasi manusia. Dalam berbagai tulisan para ahli dinyatakan bahwa penambahan rincian tersebut dilakukan dengan cara memasukkan berbagai hak yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948. Penambahan ini sekaligus memperlihatkan respons Indonesia terhadap tuntutan adanya perlindungan HAM melalui proteksi konstitusi (*constitutional protection*) guna memperkuat konstitusionalisme di Indonesia. Mengapa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia sudah semestinya dimuat dalam UUD? Dengan cara itu, hak asasi manusia tidak sekedar sebagai *natural rights*, tidak sekedar sebagai



*legal rights*, melainkan sekaligus sebagai *constitutional rights*. Bahkan secara tegas, Frank L. Michelman menyatakan: "...by naming something a constitutional right you also name it a legal rights and so...make the judiciary responsible for its effectuation..."<sup>11</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang hak asasi manusia khususnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia.

Untuk lebih memfokuskan penulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk kalimat pertanyaan, sebagai berikut: (1) *Bagaimana Formulasi Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia?* (2) *Apakah kebebasan menyampaikan pendapat di depan*

*umum di Indonesia telah terlaksana dengan baik?*

## **A. Pembahasan**

### **1. Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Untuk melihat pola politik hukum hak asasi manusia di Indonesia, maka pertama kali harus melihat sejarah ketatanegaraan di Indonesia yang dimulai sejak diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika Perang Dunia ke II akan berakhir yang ditandai dengan kekalahan Jepang, Pemerintah Kolonial Jepang yang ada di Indonesia membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki kemungkinan Indonesia merdeka, akan tetapi badan tersebut melakukan hal yang jauh dari sekedar menyelidiki tetapi sudah mempersiapkan kemerdekaan itu sendiri dengan cara menyusun rancangan undang-undang dasar bagi Indonesia yang merdeka, badan tersebut bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

---

<sup>11</sup>Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", PIJH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016(ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325), hal.9.

Dalam usaha mempersiapkan rancangan undang-undang dasar, maka dibentuk panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, dalam kepanitian tersebut dibentuk lagi panitia perumus yang diketuai oleh Prof. Soepomo. pergulatan pemikiran para tim perumus rancangan undang-undang dasar khususnya tentang apakah hak asasi manusia harus dimasukkan atau tidak dalam undang-undang dasar yang akan dibentuk tersebut, membuat panitia tersebut menjadi dua kelompok pemikiran, yaitu kelompok Soepomo-Soekarno dengan kelompok M. Yamin-Hatta.

Kelompok Soepomo-Soekarno lebih menginginkan agar faham perorangan (individualisme/hak asasi manusia) tidak dimasukkan dan mereka lebih cenderung untuk memasukkan faham kekeluargaan karena dinilai lebih cocok dengan model integralistik. Sedangkan Kelompok M. Yamin-Hatta berpandangan agar perlu dimasukkan beberapa pasal tentang hak asasi manusia untuk mencegah

timbulnya negara kekuasaan (*maachtstaat*).

Adanya perbedaan pendapat tersebut di atas yang menyebabkan UUD 1945 yang sekarang hanya memuat 8 pasal saja tentang hak-hak asasi manusia. Jadi keliru jika dikatakan bahwa terlalu sedikit pasal-pasal yang berbicara langsung tentang HAM dalam UUD 1945 disebabkan UUD itu disusun sebelum adanya *Universal Declaration of Human Rights*, kurang lebih 20 tahun kemudian, di saat Republik Indonesia bernaung di bawah UUD 1945 yang telah memuat pasal yang pokok tentang hak-hak asasi manusia, kekhawatiran dari anggota Moh. Hatta yang pernah diucapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut menjadi kenyataan, yaitu pada saat pemerintahan Orde Lama hampir-hampir tidak menghargai hak-hak asasi warga negaranya<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Zahratul Idami, "Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Yuridis dan Politis", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 28 Tahun X April 2001 ISSN:0854-5499, hal.190.

Perkembangan selanjutnya, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I dan II yang berusaha untuk menduduki Indonesia kembali, kejadian ini membuat Indonesia terbagi menjadi Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat. Perbedaan ini membawa konsekuensi terbentuknya sebuah Konstitusi baru yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 memuat lebih banyak ketentuan tentang hak asasi manusia yang sebagian besar diambil dari deklarasi universal hak asasi manusia. Selanjutnya setelah 6 bulan Indonesia kembali bersatu dan dibentuklah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, dalam UUDS 1950 ketentuan tentang hak asasi manusia diatur dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 35 yang sebagian besar ketentuan tersebut juga diadopsi dari deklarasi universal hak asasi manusia.

Dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhir

pula pemberlakuan UUDS 1950 dan kembali dipakai UUD 1945 sampai berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya Era Reformasi. Pada masa Orde Lama UUD 1945 tidak lagi bernilai normatif melainkan semantic, karena sebagian besar rakyat tidak lagi merasa mendapat perlindungan hak asasi manusianya dari UUD 1945, pada masa tersebut timbul banyak pergejolan di Indonesia karena terjadinya krisis ekonomi dan politik yang pada akhirnya menumbangkan rezim Orde Lama dimulai dari terjadinya peristiwa pemberontakan PKI Tahun 1965.

Berakhirnya rezim Orde Lama yang kemudian digantikan oleh rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto pada awalnya bertujuan untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi pada kenyataannya selama lebih kurang 32 Tahun pemerintahan rezim Orde Baru, perlindungan terhadap hak asasi

manusia khususnya hak asasi politik di Indonesia tidak pernah terpenuhi.

Pemerintahan Orde Baru menjelma menjadi sebuah pemerintahan tirani dengan pola feodalisme dimana rakyat tidak boleh mengkritik kebijakan dari pemimpin negara, demokrasi yang dijalankan hanya sebuah pelengkap untuk melegitimasi kekuasaan tiran tersebut. Negara lebih berfungsi sebagai “penjaga malam” (*naachtkhwerstaat*).

Pola kepemimpinan Orde Baru yang mengekang hak asasi manusia akhirnya mengalami puncaknya dengan terjadinya krisis moneter sejak Tahun 1995 yang mengakibatkan timbulnya gerakan demonstrasi oleh Mahasiswa di Indonesia yang berusaha menekan pemerintahan Soeharto dan akhirnya Tahun 1998 Soeharto menyatakan mengundurkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J.Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden.

Pada masa awal Reformasi, hak asasi manusia merupakan isu sentral yang menjadi tuntutan awal

yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya berdasarkan ketetapan MPR tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN, dalam BAB II diuraikan bahwa perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam tindakan kekerasan diskriminasi, dan kesewenang-wenangan, sehingga yang menjadi misi GBHN 1999-2004 dalam bidang hak asasi manusia dalam BAB II Butir 5 adalah perwujudan sistem hukum nasional berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Salah satu hak yang sangat dikekang oleh rezim Orde Baru adalah hak untuk menyampaikan

pendapat di muka umum, oleh karena itu Pemerintahan B.J.Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, inilah tonggak pertama pemberian kebebasan untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah secara langsung oleh warga negaranya di Indonesia.

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada Tanggal 06 November 2000 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup>

Berdasarkan sejarah singkat perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, maka formulasi politik hukum hak asasi manusia adalah sebuah usaha mewujudkan nilai dasar negara Republik Indonesia yang sangat menghormati “Kemerdekaan” yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Politik hukum hak asasi manusia di Indonesia ini digambarkan secara gamblang oleh Sukanto Satoto bahwa “Indonesia adalah negara hukum dengan prinsip yang berbeda dari konsep *“rechtsstaat”* maupun *“the rule of law”*. Konsep negara hukum kita adalah Pancasila, karena dalam penyelenggaraan hubungan antara pemerintah dengan rakyat mengedepankan asas kerukunan”<sup>14</sup>

## **2. Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Indonesia**

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Pancasila sebagai pandangan

---

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Op Cit*, hal.262.

---

<sup>14</sup> Sukanto Satoto, “*Konsep Negara Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*”, Majalah Hukum Forum Akademika Nomor 21 Tahun XI Juli 2004 ISSN:0854-789 X, hal.7.

hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk sangat menjunjung tinggi kebebasan warga negaranya untuk bebas mengemukakan pendapatnya. Dalam perspektif Pancasila, kebebasan merupakan kebebasan yang terkandung dalam setiap butir-butir Pancasila. Memahami pengertian Pancasila, bahwa menurut tata bahasa Indonesia berarti Lima Dasar: panca berarti lima, sedangkan sila berarti dasar kesusilaan.

Kebebasan berpendapat di Indonesia hampir tidak terealisasi sesuai dengan yang tertera di Pancasila. Semua kebebasan berpendapat tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Bagi sebuah negara yang saat ini berkembang kebebasan berpendapat sangat diperlukan agar negara ini terus berkembang menuju negara yang demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Maka, Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk

mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah melalui demonstrasi atau unjuk rasa. Unjuk rasa atau

demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Pengertian Demonstrasi (dalam kamus Bahasa Indonesia) ada dua makna, Pertama, pernyataan protes yang dikemukakan secara masal atau unjuk rasa. Kedua, peragaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau kelompok, misalnya demo masak, mendemonstrasikan pencak silat dan lain lain. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga negara.

Dalam penyampaian pendapat di muka umum ada kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu : Warga negara

yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a.Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b.Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c.Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d.Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketika proses demonstrasi ini berlangsung, aparaturnegara yaitu polisi berkewajiban untuk menjaga keamanan supaya suasana tetap kondusif. Peran ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 7: Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara. Aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a.Melindungi hak asasi manusia
- b.Menghargai asas legalitas
- c.Menghargai prinsip praduga tak bersalah
- d. Menyelenggarakan pengamanan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 seharusnya berlaku secara nasional atau menyeluruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi ada daerah yang menjadi pengecualian yaitu di Papua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 diberlakukan secara menyimpang dalam hal Pasal 10 ayat (1) yang mensyaratkan harus memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian diganti menjadi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak kepolisian. Hal ini disatu sisi berkaitan dengan kepentingan politik negara yang tidak menghendaki terjadinya potensi konflik di daerah tersebut, tapi di sisi lain hal ini justru menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat Papua.

Pelaksanaan demonstrasi di Indonesia akhir-akhir ini justru menimbulkan permasalahan hak asasi baru, baik itu dari pihak demonstran maupun dari pihak pemerintah. Di Indonesia sering terjadi demonstrasi diakhiri dengan terjadinya bentrok antara pihak pemerintah (polisi/tentara) dengan

warga negara sipil yang melakukan demonstrasi tersebut.

Bentrokan atau konflik ini terjadi karena pertama adanya oknum demonstran yang memancing aparat untuk melakukan kekerasan dengan cara merusak fasilitas umum, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan bahkan melakukan tindakan fisik dengan cara melempar atau memukul pihak aparat keamanan yang sedang menjaga aksi unjuk rasa tersebut.

Dari pihak pengamanan demonstrasi juga sering merespon secara berlebihan aksi yang dilakukan oleh para demonstran. Di media-media sosial baik cetak maupun elektronik banyak beredar berita tentang perlakuan secara tidak manusiawi terhadap demonstran yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Menyikapi ketimpangan dalam upaya mewujudkan demokrasi melalui kebebasan menyampaikan pendapat, khususnya melalui aksi unjuk rasa, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang bersifat



preventif dan represif sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penyampaian pendapat di muka umum dengan cara mempertegas dan memperberat sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindakan di luar ketentuan dalam berdemonstrasi, baik oleh pihak demonstran maupun dari pihak aparat penegak hukum;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang penyampaian pendapat di muka umum harus berlaku secara menyeluruh di wilayah Republik Indonesia tanpa pengecualian karena hal ini akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru yaitu adanya diskriminasi terhadap warga negara tertentu;
3. Penanaman kembali nilai Moral Pancasila dalam bentuk penguatan kurikulum pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi agar tercipta kerukunan dan saling hormat

menghormati sesama warga negara di Indonesia;

4. Penambahan materi hak asasi manusia secara mendalam kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian agar dalam pelaksanaan tugasnya lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

## **B. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Formulasi politik hukum hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia tetapi tetap menggunakan ide dasar atau cita negara Republik Indonesia, yaitu "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa".

Pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun dalam pelaksanaannya belum efektif, karena ada diskresi atau penyimpangan terhadap wilayah tertentu, yaitu Papua dan masih kurangnya kesadaran hukum

baik itu dari warga negara maupun dari pihak aparat penegak hukum.

## 2. Saran

Untuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia, maka harus dilakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Penguatan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penyampaian pendapat di muka umum dengan cara mempertegas dan memperberat sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindakan di luar ketentuan dalam berdemonstrasi, baik oleh pihak demonstran maupun dari pihak aparat penegak hukum;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang penyampaian pendapat di muka umum harus berlaku secara menyeluruh di wilayah Republik Indonesia tanpa pengecualian karena hal ini akan mengakibatkan

timbulnya permasalahan baru yaitu adanya diskriminasi terhadap warga negara tertentu;

3. Penanaman kembali nilai Moral Pancasila dalam bentuk penguatan kurikulum pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi agar tercipta kerukunan dan saling hormat menghormati sesama warga negara di Indonesia;
4. Penambahan materi hak asasi manusia secara mendalam kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian agar dalam pelaksanaan tugasnya lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *"Konstitusi dan Hak Asasi Manusia"*, PIJH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325)
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi*

Manusia;Mandar Maju, Bandung,  
2012

Iswandi, "*Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Negara Islam Madinah Pada Zaman Khulafaur Rasyidin*";Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2003

Iswandi," *Filsafat kemandirian dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman;Kajian Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*", Makalah Filsafat Ilmu, Program Doktorat Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jambi. Jambi, 2019

Moh.MaHFud MD, *Politik Hukum Di Indonesia: Rajawali Pers, Jakarta, 2009*

Sukanto Satoto, "*Konsep Negara Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*", Majalah Hukum Forum Akademika Nomor 21 Tahun XI Juli 2004 ISSN:0854-789

Zahratul Idami, "*Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Yuridis dan Politis*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 28 Tahun X April 2001 ISSN:0854-5499